

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil - Hasil Penelitian Terdahulu

Didalam menentukan topik bahasan serta masalah-masalah yang akan diteliti dan dikaji, terdapat judul penelitian yang dapat dijadikan acuan untuk dipelajari dan dipahami lebih jauh. Dimana penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut memiliki hubungan tingkat pendapatan wajib pajak dan pemahaman tentang pajak dengan motivasi membayar pajak.

Penelitian yang berkaitan dengan pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan dilakukan pernah oleh Diponegoro (2013) yang pernah diteliti oleh Zulaikha dengan judul “Pengaruh kemanfaatan npwp, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak” (studi empiris pada wp op di Kabupaten Tegal). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan media kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kedua diambil dari Jurnal Ilmiah Akuntansi yang diteliti oleh Adiasa (2013) dengan judul “Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan *Moderating Preferensi risiko*”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, serta menguji pengaruh preferensi risiko yang berperan sebagai variabel moderating pada hubungan antara pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode pengumpulan data menggunakan *Convenience Sampling*. Metode analisis data menggunakan analisis

selisih nilai mutlak karena terdapat variabel moderating. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ketiga diambil dari Jurnal Akuntansi yang diteliti oleh Sochi Rusmawanti, Dewi Kusma Wardani (2015) dengan judul “Pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang memiliki usaha”. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh pemahaman, sanksi dan sensus terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang memiliki usaha. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner sehingga mendapatkan informasi mengenai persepsi wajib pajak tentang pemahaman pajak, sanksi pajak, dan sensus pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak dan sensus pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keempat diambil dari jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Suntono, Andi Kartika (2015) dengan judul “Pengaruh pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variable moderasi (studi kasus pada UMKM yang terdaftar di KKP Pratama Demak). Tujuan penelitian ini adalah menguji pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Metode penelitian yang digunakan metode *convenience sampling* yang menghasilkan sampel sebanyak 88 UMKM. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian kelima diambil dari jurnal Perpajakan yang diteliti oleh judul Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, Rizky Yudhi Dewantara (2016) dengan judul “Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan

perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor” (studi SAMSAT KOTA MALANG). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research*. *Accidental sampling* digunakan dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuisioner kepada 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Malang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang.

Penelitian keenam diambil dari *journal Asian journal of business and accounting*, Ern Chen Loo, Chris Evans and Margaret McKerchar (2010) yang berjudul “*Challenges in Understanding Compliance Behaviour of Taxpayers in Malaysia*”. Tujuan penelitian adalah Sejak dilakukannya pelaksanaan *self assessment* di Malaysia, sudah banyak menari perhatian kepatuhan wajib pajak

Penelitian ketujuh diambil dari jurnal *procedia - social and behavioral sciences* yang diteliti oleh Natrah (2014) saad yang berjudul “*Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers’ View*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan mengenai pembayaran pajak, tingkat pengetahuan pajak dan kompleksitas sistem pajak penghasilan yang dirasakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan menggunakan analisis sistem tematik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran pajak tidak memiliki teknik pengetahuan yang memadai dilihat dari sistem perpajakan yang kurang mengerti mengenai pemahaman perpajakan.

Penelitian kedelapan diambil dari jurnal *Economics and sustainable development* yang diteliti oleh Asmamaw Yigzaw Chirkos (2014) yang berjudul “*A Comparative Study of Compliant and Non- Compliant Individual Taxpayers in*

Ethiopia evidence from Amhara region". Tujuan penelitian ini adalah Hubungan antara kepatuhan pajak dan penggelapan pajak di Ethiopia. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan atau metode campuran untuk menggambarkan data, survei dan wawancara wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moral pajak, keadilan pajak, tingkat sanksi pajak dan kesadaran pajak lebih rendah secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak atau definisi pajak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang turut memberikan gagasan terkait dengan definisi pajak. Gagasan yang dikemukakan tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun pada dasarnya berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Berikut ini beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli:

- 1) Dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Achmad Tjahjono, 2000)
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
- 2) Dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat
Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

3) Dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Andriani (Waluyo, 2002)

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

4) Menurut R. Santoso Brotodihardjo dalam Achmad Tjahjono (2000:3)

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”.

Berdasarkan pengertian pajak dari beberapa ahli, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kesejahteraan rakyat

2.2.2. Unsur Pajak

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah (Waluyo, 2002):

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

2.2.3. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber keuangan Negara. Terlepas dari itu, pajak juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi pengatur. Berikut akan dijelaskan mengenai masing-masing fungsi pajak tersebut (Achmad Tjahjono, 2000):

1. Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Fungsi sumber keuangan negara fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Mengatur atau *Non Budgetair* (Fungsi *Regularend*)

Di samping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas negara, pajak dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan, bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

2.2.4. Jenis Pajak

Terdapat beberapa jenis pajak, antara lain:

1) Menurut Golongannya

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan Orang Pribadi

- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan), dan Bea Materai.

- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

(1) Pajak propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(2) Pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

2.2.5. Sistem Pemungutan Pajak

Achmad Tjahjono dalam bukunya Perpajakan (2000), mengemukakan bahwa dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1) *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif).

2) *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

3) *With Holding System*

Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Agus Budiarmanto (1999) sebagaimana dikutip dalam Ratriana Dyah Safri (2013) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Muliari dan Setiawan (2011) sebagaimana dikutip dalam penelitian Mir'atusholihah (2014), mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam penelitian Sri Rustiyaningsih (2011) kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Norman D. Nowak sebagaimana dikutip dalam penelitian Sri Rustiyaningsih (2011) mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Tepat waktu dalam membayar pajak yang terutang

2.3.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Eliyani (2006) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak di definisikan sebagai memasukan dan melaporkan kewajiban pajaknya tepat pada waktunya, mengisi formulir secara benar, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

1. Kewajiban kepemilikan NPWP
2. Penyampaian SPT
3. Pembayaran pajak
4. Pelaporan pembayaran pajak

Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

2.4. Kemanfaatan NPWP

2.4.1. Pengertian NPWP

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2009). Manfaat berarti guna, faedah, laba, atau untung. Kemanfaatan berarti hal bermanfaat atau kegunaan. Jadi, kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh oleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Manfaat NPWP antara lain yaitu wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib. Aparat pajak dapat mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh

wajib pajak dalam pembayaran, pelaporan atau urusan lain yang berkaitan dengan pajak akan tercatat dan terpantau oleh aparat pajak.

2.5. Pemahaman Wajib Pajak

Masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan menuntut adanya peran aktif sistem *self assessment*. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut di Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Resmi (2012) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Ekawati (2008) berpendapat bahwa kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal berikut (Ekawati, 2008) :

1. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar.
2. Penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak.

3. Penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga wajib pajak harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak.
4. Pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh wajib pajak.

2.6. Pemahaman Peraturan Perpajakan

2.6.1. Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan

Dimas Ramadiansyah (2014) dalam penelitiannya menjelaskan definisi pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman berarti proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Nirawan Adiasa, 2013).

2.6.2. Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan

Siti Kurnia Rahayu (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 yang kemudian mengalami beberapa perubahan atau penyempurnaan yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada subjek pajak untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tata cara pembayaran pajak, dan pemungutan serta pelaporan pajak.

2. Indonesia saat ini menganut sistem self assessment dalam pemungutan pajaknya. Artinya, wajib pajak diberikan keleluasaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Valentina Sri (2006) self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan jumlah harta kekayaan dan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan menyetorkan pembayaran sendiri pajaknya ke Kantor Kas Negara. Tujuan adanya sistem self assessment adalah kepatuhan sukarela dari wajib pajak untuk jujur melaporkan usahanya.

3. Terdapat dua fungsi perpajakan, yaitu:

a) Fungsi penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2011: 6). Dengan demikian fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan Negara, yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran mengalami keseimbangan.

b) Fungsi mengatur (*regular*)

alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi merupakan fungsi pajak (Waluyo, 2011: 6). Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu.

2.7. Sanksi Perpajakan

2.7.1. Pengertian sanksi perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012). Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan.

2.7.2 Indikator Sanksi Perpajakan

M. Zain (2008) dikutip dalam penelitian Suryo Wibowo Pusponogoro (2013) persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dapat diukur dengan:

1. Bagi pelanggar aturan pajak dikenakan sanksi perpajakan yang cukup berat yang bertujuan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan atau Undang-Undang yang telah ditetapkan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak yang dikenai sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
Maksud dari sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi adalah untuk menghukum wajib pajak yang dikenai sanksi tanpa toleransi

atau keringanan sanksi atau hukuman apapun sehingga mereka akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.

2.8. Kerangka Pemikiran

(1) Pengaruh Antara Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan peraturan perpajakan yang berlaku (I Gede Putu Pranadata, 2014). Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem pemungutan pajak seperti ini tentunya diperlukan macam-macam peraturan yang digunakan sebagai alat control dan pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan *self assessment* ini. Adanya ketidakpahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


(2) Pengaruh Antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Harjanti Puspa Arum, 2012). Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, maka diperlukan pemberian sanksi pada wajib pajak yang tidak patuh. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

(3) Pengaruh antara Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ditambah lagi kurangnya pemahaman mengenai peraturan pajak serta sanksi pajak dari masing-masing individu wajib pajak menjadikan wajib pajak kemudian enggan untuk menyelesaikan kewajibannya. Padahal pada dasarnya pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara serta sebagai pembiayaan Negara. Penelitian ini berfokus pada kedua faktor tersebut, yaitu pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

- X1 : Pemahaman Wajib Pajak
- X2 : Sanksi Perpajakan
- Y : Kepatuhan Wajib Pajak

2.9. Hipotesis Penelitian

Penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan adalah pemahaman wajib pajak. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai peran pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila kewajiban untuk mendaftarkan diri telah disetujui maka selanjutnya Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat terpenuhi dengan baik jika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya melalui pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut :

H₀ : Tidak terdapat pengaruh positif antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- H₁ : Terdapat pengaruh positif antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H₀ : Tidak terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H₂ : Terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H₀ : Tidak terdapat pengaruh positif antara pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H₃ : terdapat pengaruh positif antara pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.